



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 10297/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: AL-IKHLAS
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KAUM BANTARKALONG RT 020 RW 02
Desa	: BANTARKALONG
Kecamatan	: CIPATUJAH
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 18-07 2006
No. Ijin Operasional	: 421.9 KEP 2586-DISDIK/2007
NPSN	: 69821390
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: AL-IKHLAS BANTARKALONG
No. Yayasan	: 08/14-2-2005
No Menkumham	: A11U-0015574.A11.01.04 Tahun 2016
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023



Singaparna, 2 Januari 2023
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas


NERASAN VERANA S.Pd, M.Pd
NIP. 19830114 201101 1 000

YAYASAN AL-IKHLAS

Akta Notaris No. 8 Tgl. 14 Feb. 2005 NPWP : 02.640.202.4-425.000

SK. Kep. DINSOS Prov. Jabar No. 062/1983/PRKS/05/2008 Tgl. 12 Mei 2008

Sekretariat: Jl. Raya Cipatujah Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-IKHLAS
KAUM BANTARKALONG DESA BANTARAKLONG KECAMATAN CIPATUJAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 001/SK/YAI/ VII/2006**

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PAUD KOBER AL-IKHLAS**

KETUA YAYASAN AL-IKHLAS

- Menimbang : 1. Untuk terselenggaranya rencana pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kober Al-Ikhlal Yayasan Al-Ikhlal Kaum Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : 1. Keputusan hasil musyawarah pengurus Yayasan Al-Ikhlal Kaum Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Tentang perlunya pendirian PAUD di wilayah Kampung Kaum Bantarkalong.
2. Keputusan Ketua Yayasan Nomor 001/SK/YAI/VII/2006 tanggal 03 Juli 2006 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kober Al-Ikhlal Kaum Bantarkalong Cipatujah Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Al-Ikhlal Yayasan Al-Ikhlal Kaum Bantarkalong Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya di Kampung Kaum Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, bilamana dianggap perlu.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Bantarkalong

Pada Tanggal : 03 Juli 2006

Ketua Yayasan Al-Ikhlal



KURTUBI, S. Ag.

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK,SD,PLS Kecamatan Cipatujah
2. Arsip